

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang menjunjung prinsip negara hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam prinsip negara hukum, setiap individu yang melakukan pelanggaran akan dikenai sanksi, karena hukum memiliki sifat mengikat dan memaksa seluruh warga negara. Hukum menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan bermasyarakat dan memiliki peran utama untuk menciptakan kepastian.

Kepastian hukum ini berkaitan erat dengan keberlakuan aturan hukum dalam suatu negara. Sebagai negara yang berlandaskan hukum, Indonesia menempatkan hukum sebagai dasar dalam setiap tindakan, sejalan dengan asas keadilan yang mengharuskan segala bentuk tindakan didasarkan pada hukum yang berlaku, atau yang dikenal sebagai hukum positif. Keberadaan hukum dalam masyarakat dimaksudkan sebagai pedoman perilaku seluruh anggota masyarakat. hukum mengatur tingkah laku masyarakat secara keseluruhan dengan merinci perbuatan yang dilarang, perbuatan yang diperbolehkan, dan sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggarnya (Adhari, 2022:1639).

Untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, aman, dan tenteram, dibutuhkan suatu aturan yang mengatur hubungan sosial antarindividu dalam masyarakat, sehingga tercipta perilaku yang tertib dan penuh keharmonisan. Meskipun demikian, konflik dan perbedaan pendapat antar manusia tetap menjadi hal yang sulit untuk dihindari sepenuhnya. Maka, hukum diberlakukan

terhadap siapapun yang melakukan perbuatan melanggar hukum (Warta, 2019:1289).

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia dengan populasi yang sangat beragam dengan populasi mencapai angka 281 juta jiwa. dengan banyaknya populasi diindonesia maka banyak kegiatan positif dan negatif yang dilakukan masyarakat indonesia. Salah satu kegiatan negatif masyarakat adalah Penyalahgunaan narkotika merupakan kejahatan yang paling menakutkan bagi generasi bangsa karena efek penyalahgunaan narkotika tidak hanya dirasakan merusak kesehatan si pengguna saja, melainkan juga pada perekonomian, sosial dan generasi bangsa karena mayoritas pelaku dari penyalahgunaan narkotika adalah kalangan muda yang notabenennya adalah generasi penerus nusa dan bangsa. Indonesia sebagai salah satu Negara di dunia yang sangat padat penduduknya, tentu saja merupakan pasar potensial narkotika. Sangat banyak ditemukan jaringan peredaran narkotika yang berada di suatu Negara termasuk di Indonesia yang setelah dilacak ternyata mempunyai jaringan Internasional (Mahaputra dkk, 2022:312)

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis. Zat Tersebut menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, menghilangkan rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan gangguan ketergantungan adiktif. Meskipun narkotika sangat bermanfaat dan di perlukan untuk peng-obatan dan pelayanan kesehatan, namun apabila disalahgunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar kesehatan maka akan

berdampak tidak baik bagi tubuh penggunaannya (Mahaputra dkk, 2022:311).

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia sudah mencapai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan. Narkoba tidak lagi mengenal batas usia, orang tua, muda, remaja bahkan anak-anak ada yang menjadi pengguna dan pengedar gelap narkoba. Peredaran ilegal narkoba di Indonesia pun tidak kalah mengkhawatirkan, narkoba tidak hanya beredar di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga sudah merambah sampai kedaerah-daerah kecil termasuk Desa Petemon. Narkoba tidak hanya merusak kesehatan fisik dan mental individu, tetapi juga membawa dampak negatif yang luas terhadap masyarakat dan perekonomian. Tingginya angka penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja dan dewasa muda di Desa Petemon mengancam stabilitas sosial dan keamanan kota ini (Amien, 2016).

Tabel 1.1 Jumlah Tindak Pidana Narkoba Tahun 2022-2024

No	Tahun	Jumlah Pidana Narkoba
1	2021	7
2	2022	10
3	2023	13
4	2024	15

(Sumber : Kepolisian Sektor Seririt).

Pemilihan Desa Petemon sebagai lokasi penelitian didasarkan pada berbagai alasan yang kuat dan relevan. Desa ini terdapat kasus penyalahgunaan narkoba jenis sabu di Dusun Panaraga yang menunjukkan bahwa peredaran narkoba telah menyusup hingga ke tingkat pedesaan. Lebih lanjut, peran aktif masyarakat dan pemerintah desa, termasuk usulan pemberian sanksi adat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba, mencerminkan adanya potensi

kuat dalam penanggulangan berbasis komunitas. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa Desa Petemon memiliki dinamika sosial dan pendekatan lokal yang unik, sehingga sangat layak dijadikan sebagai lokasi penelitian untuk mengkaji upaya penanggulangan narkoba secara holistik di tingkat desa. Dengan mempertimbangkan kompleksitas permasalahan penyalahgunaan narkoba dan karakteristik sosial Desa Petemon, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata, baik secara akademik maupun praktis, dalam mendukung upaya pencegahan dan penanggulangan narkoba berbasis masyarakat di wilayah pedesaan.

Polisi sebagai salah satu aparat penegak hukum memiliki peran yang sangat vital dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Tindakan kepolisian tidak hanya mencakup penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan dan pengedar narkoba, tetapi juga melibatkan upaya pencegahan dan rehabilitasi bagi para pengguna. Di Desa Petemon, berbagai langkah telah diambil oleh kepolisian setempat untuk menanggulangi permasalahan ini. Operasi penangkapan dan penggerebekan rutin dilakukan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba. Selain itu, kepolisian juga bekerja sama dengan berbagai instansi terkait dan masyarakat untuk mengedukasi tentang bahaya narkoba dan pentingnya pencegahan (Hakim, 2022:279).

Kepolisian sektor Seririt telah mengadopsi pendekatan yang holistik dalam menangani penyalahgunaan narkoba. Selain operasi penangkapan, mereka juga aktif dalam kampanye pencegahan melalui sosialisasi di sekolah-sekolah dan komunitas. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba dan mendorong partisipasi aktif dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba. Polisi juga telah membentuk satuan khusus untuk menangani kasus narkoba, yang bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan instansi terkait lainnya. Satuan ini dilengkapi dengan pelatihan khusus dan peralatan canggih untuk mendeteksi dan mengidentifikasi narkoba. Selain itu, mereka juga melakukan pelatihan rutin untuk meningkatkan kemampuan dalam menangani kasus-kasus narkoba yang semakin kompleks.

Secara khusus, di Desa Petemon, Polsek Seririt telah melakukan sejumlah upaya konkrit seperti mendukung pencahangan Desa Petemon sebagai Desa Bersinar (Bersih Narkoba), menggelar penyuluhan terpadu, serta menindak langsung kasus penyalahgunaan narkoba di Dusun Panaraga. Polsek juga berkolaborasi dengan masyarakat melalui program Jumat Curhat, di mana warga turut mengusulkan pemberlakuan sanksi adat terhadap pelaku penyalahgunaan narkoba.

Penyalahgunaan narkoba merupakan ancaman serius bagi stabilitas sosial, ekonomi, dan moral masyarakat. Indonesia termasuk negara yang memiliki tantangan besar dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Di tengah upaya nasional memerangi bahaya narkoba, Kepolisian Sektor (Polsek) Seririt, yang berada di bawah wilayah hukum Polres Buleleng, Bali, telah mengambil langkah-langkah strategis dan progresif dengan mengadopsi pendekatan yang bersifat holistik. Pendekatan holistik yang dilakukan oleh Polsek Seririt tidak hanya berfokus pada aspek penindakan atau represif, tetapi juga menekankan pada pencegahan (preventif). Hal ini terlihat

dari intensitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan di berbagai elemen masyarakat, terutama di lingkungan sekolah dan komunitas lokal. Dalam kegiatan ini, pihak kepolisian memberikan penyuluhan mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba, baik dari sisi kesehatan fisik, psikologis, hingga dampak sosial dan hukum bagi pelakunya. Kegiatan edukasi tersebut dilaksanakan secara berkala dengan menggandeng pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pendidikan, Badan Narkotika Nasional (BNN), tokoh masyarakat, tokoh agama, serta organisasi non-pemerintah. Tujuan dari sinergi ini adalah untuk memperluas jangkauan sosialisasi dan memastikan bahwa pesan anti-narkoba diterima secara luas dan efektif oleh berbagai kalangan Masyarakat (Badan Narkotika Nasional Provinsi Bali, 2022).

Selain itu, pendekatan yang bersifat persuasif dan komunikatif ini diharapkan mampu membentuk ketahanan sosial dan pribadi, terutama pada kalangan generasi muda, agar tidak mudah terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Polsek Seririt juga mendukung pembentukan kelompok siswa yang bertindak sebagai duta anti-narkoba di sekolah, yang bertugas menyebarkan informasi dan memberikan dukungan moral kepada rekan-rekannya. Sebagai upaya memperkuat strategi pemberantasan, Polsek Seririt telah membentuk satuan khusus yang fokus pada penanganan kasus narkoba. Satuan ini beranggotakan personel kepolisian yang telah mendapatkan pelatihan intensif, baik secara teknis maupun taktis, dalam menghadapi kasus-kasus narkoba yang kini semakin kompleks. Pelatihan yang diberikan mencakup penggunaan teknologi deteksi narkoba seperti alat tes cepat, sistem pemantauan, serta pelatihan mengenai teknik investigasi modern. Selain itu, para anggota satuan

juga dilatih dalam pengumpulan barang bukti, teknik interogasi, hingga penyusunan laporan yang akurat sesuai standar hukum yang berlaku (Kemenkumham RI, 2021).

Satuan ini tidak bekerja secara mandiri, melainkan menjalin kolaborasi erat dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), Polres Buleleng, dan instansi terkait lainnya, seperti Bea Cukai dan Dinas Kesehatan. Kerja sama ini bertujuan untuk memperkuat jaringan informasi, mempercepat deteksi dini terhadap aktivitas ilegal, serta memperluas jangkauan operasi penindakan (BNN Kab. Buleleng 2022). Dalam menangani peredaran narkoba yang semakin canggih, Polsek Seririt memanfaatkan peralatan modern dalam menjalankan tugasnya. Teknologi yang digunakan meliputi alat pelacak zat kimia, kamera pengintai, hingga anjing pelacak (K9) yang membantu dalam operasi pencarian barang bukti. Dengan dukungan teknologi ini, efektivitas dan efisiensi dalam proses penyelidikan dan penangkapan meningkat secara signifikan. Teknologi juga mendukung proses pelaporan masyarakat yang kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui platform digital seperti aplikasi pengaduan, WhatsApp, serta media sosial resmi kepolisian. Langkah ini mendorong partisipasi masyarakat dalam upaya deteksi dini terhadap peredaran narkoba di lingkungan sekitar (Divisi Humas Mabes Polri, 2022).

Meskipun banyak kemajuan telah dicapai, Polsek Seririt menyadari pentingnya evaluasi dan pembaruan strategi secara berkelanjutan. Oleh karena itu, pelatihan rutin untuk anggota kepolisian menjadi prioritas dalam rangka meningkatkan kapasitas dan profesionalisme petugas di lapangan. Dalam pelatihan ini, diberikan simulasi kasus, studi perbandingan dengan wilayah

lain, serta pelatihan etik dan hukum agar aparat dapat bertindak profesional dan humanis. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup pemahaman terhadap tren baru peredaran narkoba, seperti penggunaan internet (cybercrime) sebagai media transaksi gelap. Oleh karena itu, pendekatan yang dilakukan harus adaptif dan berbasis data. Polsek Seririt telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan yang komprehensif dan kolaboratif. Dengan menggabungkan unsur penegakan hukum, edukasi, kerja sama lintas sektoral, serta pemanfaatan teknologi, mereka telah menciptakan sebuah model pemberantasan narkoba yang lebih efektif dan berkelanjutan. Langkah-langkah ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi kepolisian di wilayah lain dalam memerangi peredaran narkoba yang terus berkembang (Natsir, 2024).

Namun, penanganan masalah narkoba bukanlah tugas yang mudah. Banyak tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam menjalankan tugasnya, seperti keterbatasan sumber daya, kompleksitas jaringan perdagangan narkoba, serta perubahan pola dan modus operandi para pelaku. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara berbagai pihak untuk menanggulangi penyalahgunaan narkoba secara efektif.

Salah satu upaya inovatif yang dilakukan oleh kepolisian Sektor Seririt adalah penggunaan teknologi informasi untuk melacak dan memantau peredaran narkoba. Mereka menggunakan aplikasi khusus untuk menerima laporan dari masyarakat tentang aktivitas mencurigakan yang terkait dengan narkoba. Informasi ini kemudian dianalisis dan digunakan untuk merencanakan operasi penangkapan yang lebih efektif. Dengan semua upaya

tersebut, kepolisian sektor Seririt berharap dapat menekan angka penyalahgunaan narkoba sebagai mana diamanatkan oleh undang undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Merujuk pada pasal tersebut, tugas utama kepolisian adalah memberantas penyalahgunaan narkoba. Namun, pada praktiknya masih terdapat berbagai kendala dan peningkatan jumlah kasus yang terjadi. Kondisi ini menunjukkan adanya ketimpangan antara apa yang seharusnya *das Sollen* dan apa yang terjadi dalam kenyataannya *Das Sein*.

Dalam studi hukum, konsep *Das Sollen* dan *Das Sein* kerap menjadi acuan penting. *Das Sollen* mengacu pada sisi normatif atau teoritis dari hukum (*law in the books*), yang mencakup aturan-aturan ideal serta bentuk hukum yang diharapkan mampu mengatur kehidupan sosial secara terstruktur. Sebaliknya, *Das Sein* merefleksikan realitas hukum yang berjalan di masyarakat (*law in action*), yakni bagaimana hukum diterapkan, dihayati, dan berkembang dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, *Das Sollen* menggambarkan norma hukum yang bersifat universal melalui sistem perundang-undangan, sementara *Das Sein* menggambarkan dinamika nyata yang terus berubah sesuai kondisi masyarakat yang terus berkembang.

Das sollen yang dihadirkan di dalam penelitian ini berupa aturan normatif positif yang sedang berlaku yaitu ketentuan undang undang Nomor 2 Tahun 2002 pasal 13 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas pokok yaitu :

1. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
2. Menegakkan hukum dan
3. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat (Arif, 2021:97).

Das Sein yang ditemukan dalam penelitian ini yakni setelah melakukan observasi secara langsung lapangan jumlah kasus penyalahgunaan Narkotika di Desa Petemon semakin mengalami peningkatan. Hasil penelitian ini menemukan fenomena *Das Sein* yang terjadi setelah dilakukan observasi langsung di lapangan, dimana terungkap bahwa kasus penyalahgunaan narkotika di Desa Petemon mengalami tren peningkatan yang signifikan. Berdasarkan data dan temuan dari pengamatan, terlihat bahwa jumlah kasus ini terus bertambah seiring berjalannya waktu. Faktor-faktor penyebab peningkatan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti kondisi sosial-ekonomi, kurangnya edukasi mengenai bahaya narkotika, serta lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di wilayah tersebut. Oleh karena itu, permasalahan ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah dan masyarakat setempat untuk segera diatasi.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka identifikasi masalah yang dapat dipetakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Meningkatnya Narkotika menimbulkan kekhawatiran dan kegelisahan di kalangan warga Desa Petemon.
2. Kasus pelanggaran Narkotika wilayah hukum Polsek Seririt menunjukkan tren yang bervariasi antara tahun 2019 hingga 2024.
3. Kepolisian Sektor Seririt menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum terhadap penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Petemon

4. Rendahnya Partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah tindak pidana Narkotika di Desa Petemon.

1.3 Pembatasan Masalah

Mengacu pada permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, penulisan karya ilmiah ini perlu menegaskan cakupan materi yang akan dibahas. Penegasan tersebut bertujuan agar pembahasan tetap terarah dan tidak menyimpang dari permasalahan pokok yang telah dirumuskan. Dengan penjabaran yang sistematis, isi karya tulis ini diharapkan tetap konsisten pada garis besar permasalahan. Untuk itu, diperlukan pembatasan terhadap ruang lingkup pembahasan. Fokus dalam penelitian ini adalah pada bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana tindakan kepolisian Sektor Seririt dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Petemon?
2. Apa yang menjadi faktor penghambatan kepolisian Sektor Seririt dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Desa Petemon?

1.5 Tujuan Penelitian

Pada hakikatnya, tujuan dari penelitian adalah untuk memperoleh, memperluas, serta membuktikan kebenaran suatu pengetahuan. Menemukan berarti memperoleh informasi baru, sementara mengembangkan berarti memperluas dan mengeksplorasi lebih dalam realitas yang sudah ada. (Ishaq,

2017:25). Adapun yang menjadi tujuan penulisan penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1.5.1 Tujuan Umum

Secara umum, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperluas wawasan serta meningkatkan pemahaman penulis maupun pembaca dalam bidang Hukum Pidana, khususnya yang berkaitan dengan peran kepolisian dalam upaya penanggulangan tindak penyalahgunaan narkoba.

1.5.2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan Kepolisian Sektor Seririt dalam memberantas Penyalahgunaan Narkoba di Desa Petemon
- b. Untuk menganalisis faktor-faktor menghambat upaya Kepolisian Sektor Seririt dalam memberantas tindak pidana tersebut.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi dan menambah wawasan dalam pengembangan hukum di Indonesia, khususnya di bidang hukum pidana, melalui kajian terhadap upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Seririt dalam memberantas penyalahgunaan narkoba di Desa Petemon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengungkap berbagai faktor yang menjadi hambatan bagi Polsek Seririt dalam menjalankan tugasnya dalam memberantas tindak pidana narkoba di wilayah tersebut.

1.6.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan solusi yang dapat dijadikan acuan dalam menghadapi berbagai tantangan di masa mendatang, terutama yang berkaitan dengan hasil pembahasan dan temuan penelitian

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini juga bertujuan untuk mengkaji secara mendalam upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor Seririt dalam menanggulangi kejahatan narkoba di wilayah Desa Petemon.

c. Bagi Aparat Hukum

Penelitian ini ditujukan untuk memperkuat kolaborasi antara kepolisian, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam menangani permasalahan tindak pidana narkoba. Di samping itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat serta memperluas pemahaman di bidang hukum pidana, khususnya mengenai langkah-langkah yang ditempuh oleh Kepolisian Sektor Seririt dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Desa Petemon. Fokus penelitian ini juga diarahkan pada analisis faktor-faktor yang menjadi kendala dalam efektivitas pelaksanaan tugas kepolisian dalam menangani kejahatan narkoba.